



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/...⁵⁰.../SK/KPN/05/2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN PENGGANTI KASIR (SEMENTARA)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor W15.U2/123/SK/KPN/11/2021, tanggal 15 Nopember 2021 Tentang Penunjukkan Petugas Kasir Untuk Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
2. Bahwa untuk memperlancar pelayanan penerimaan dan pengeluaran uang pihak ketiga serta penyetoran PNBPN kepada Bendaharawan Penerima telah ditunjuk seorang Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan sebagai Kasir yakni Sonya Basamida Marbun, S.H.;
3. Bahwa karena kasir yang tersebut dalam Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan (point 2) sedang melaksanakan cuti karena alasan penting, maka perlu untuk menunjuk penggantinya sementara waktu sampai yang bersangkutan menjalankan tugas kembali seperti semula;
- MENINGAT** : a. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/157/SK/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Pembagian Tugas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN PENGGANTI KASIR (SEMENTARA) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**

- KESATU : Menunjuk/Menugaskan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Kandangan yang bernama SURYA HARRY PRAYOGA,SH,MH NIP. 199105242009121002 sebagai Kasir di Bagian Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Kandangan sampai sdr (i) Sonya Basamida Marbun, S.H selesai cuti karena alasan penting dan sudah melaksanakan tugasnya seperti semula;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 29 Mei 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



BUDI WINATA